PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa sebagai perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Fleksibilitas tersebut mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, termasuk pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan SiLPA BLUD perlu diatur secara jelas agar pemanfaatannya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, likuiditas keuangan BLUD, kesinambungan pelayanan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan SiLPA BLUD RSUD Batara Guru Belopa yang meliputi perhitungan SiLPA BLUD, prosedur penggunaan SiLPA BLUD, mekanisme penyetoran SiLPA BLUD ke Kas Umum Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan SiLPA BLUD.

Pengaturan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan SiLPA BLUD;
2. Menjamin ketersediaan likuiditas keuangan BLUD untuk mendukung kesinambungan pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan SiLPA BLUD; dan
4. Menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan BLUD sebagai bagian dari keuangan daerah.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan pengelolaan SiLPA BLUD RSUD Batara Guru Belopa dapat dilaksanakan secara tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini mengatur ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati yang meliputi pengelolaan SiLPA BLUD, prosedur penggunaan SiLPA BLUD, penyetoran SiLPA BLUD, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Ayat (1)
Menegaskan bahwa SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja BLUD dalam satu periode anggaran.

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur bahwa SiLPA BLUD dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak diperintahkan untuk disetorkan ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Ayat (3) sampai dengan ayat (6)
Ketentuan ini mengatur penilaian posisi likuiditas BLUD berdasarkan rasio kas dan rasio aset lancar sebagai dasar pertimbangan penggunaan atau penyetoran SiLPA BLUD.

Ayat (7)
Rencana pengeluaran BLUD merupakan rencana belanja BLUD dalam satu tahun anggaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran.

Ayat (8)
Penggunaan SiLPA BLUD diarahkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan peningkatan kinerja pelayanan BLUD.

Pasal 4

Ayat (1)
Menegaskan bahwa BLUD dapat memanfaatkan SiLPA BLUD sejak awal tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu perubahan APBD.

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur peruntukan penggunaan SiLPA BLUD, antara lain untuk menutup defisit anggaran, mendanai kegiatan lanjutan, memenuhi kewajiban BLUD, serta mendukung program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1) dan ayat (2)
Ketentuan ini mengatur kewajiban pelaporan SiLPA BLUD kepada Bupati dan Bendahara Umum Daerah sebagai dasar pertimbangan penggunaan SiLPA BLUD.

Ayat (3)
Penggunaan SiLPA BLUD dapat dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta kewajiban lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Ayat (4)
Nilai SiLPA BLUD menjadi bagian dari perhitungan anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan ini menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat daerah non-BLUD.

Pasal 7

Ayat (1) sampai dengan ayat (9)
Ketentuan ini mengatur mekanisme penyetoran SiLPA BLUD ke Kas Umum Daerah atas perintah Bupati, termasuk tujuan penyetoran, tata cara pelaksanaan, pencatatan akuntansi, serta pelaporan penyetoran SiLPA BLUD.

Pasal 8

Ketentuan ini mengatur penetapan perintah penyetoran SiLPA BLUD melalui Keputusan Bupati yang memuat besaran SiLPA yang disetorkan, batas waktu penyetoran, serta rekening asal dan tujuan.

Pasal 9

Ketentuan ini mengatur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan SiLPA BLUD oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pengelolaan surplus anggaran BLUD.

Pasal 10

Cukup jelas.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi dan harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.